



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARDISASI PERANGKAT KERAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi, guna menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat tidak lepas dari dukungan perangkat keras;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standardisasi Perangkat Keras Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI PERANGKAT KERAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Standardisasi adalah penyamaan kualifikasi teknis atau penyetaraan spesifikasi teknis dan fungsi peralatan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah teknis, berisi spesifikasi teknis perangkat keras dalam pelaksanaan SPBE oleh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

9. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Interkoneksi adalah keterhubungan antar layanan satu dengan layanan lain dalam SPBE.
12. Kompatibilitas adalah mampu menyesuaikan dengan perangkat yang lain karena ada perubahan sistem atau layanan dalam SPBE.
13. Penyelenggaraan Perangkat Keras adalah mewujudkan perangkat keras dari yang belum ada menjadi ada dengan aturan yang berlaku.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Standardisasi perangkat keras dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, efektif, efisien, transparan, sinergis, taat prosedur, terpadu, aman dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi perangkat keras dalam rangka pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan SPBE yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Sasaran diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perangkat Keras

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perangkat keras dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penyelenggaraan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka SPBE;
 - b. Penyelenggaraan perangkat keras bukan dalam rangka SPBE.

Pasal 7

Penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah perangkat yang terhubung dan/atau digunakan dalam menjalankan SPBE secara langsung meliputi:

- a. Server;
- b. *Personal Computer*;
- c. *Laptop*;
- d. Presensi Elektronik;
- e. Videotron;
- f. Peralatan Jaringan Komputer;
- g. Peralatan Data Center.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perangkat keras bukan dalam rangka SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b adalah perangkat yang tidak terhubung dan/atau digunakan dalam menjalankan SPBE secara langsung.
- (2) Perangkat keras sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak meliputi perangkat keras sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan beroperasinya perangkat keras yang telah diselenggarakan.
- (2) Penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka pelaksanaan SPBE didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi aspek interkoneksi dan

kompatibilitas dengan sistem elektronik dalam mendukung pelayanan publik.

- (3) Perangkat keras dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan perangkat keras tersebut.
- (4) Penyelenggaraan perangkat keras tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Perangkat Keras

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan perangkat keras digunakan sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui sistem yang terintegrasi.
- (2) Pemanfaatan perangkat keras yang bersumber dari instansi lain yang lebih tinggi kedudukannya dan bersifat wajib harus dilaporkan/didaftarkan ke Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras yang telah terdaftar.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perangkat Keras

Pasal 11

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib didaftarkan ke Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum /pada saat atau telah digunakan oleh pengguna.

BAB IV

PERANGKAT KERAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Keras

Pasal 12

- (1) Perangkat keras yang digunakan harus:
 - a. Memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. Mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/ atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
 - c. Memiliki jaminan keberlanjutan layanan.
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilakukan melalui sertifikasi atau bukti-bukti sejenis lainnya.

Bagian Kedua

Uji Kelaikan

Pasal 13

- (1) Perangkat keras wajib dilakukan uji kelaikan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap seluruh komponen atau sebagian komponen.
- (3) Uji kelaikan dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah, dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Perangkat Keras

Pasal 14

Pengelolaan perangkat keras dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah, dan/atau pihak luar yang sudah ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Monitoring, Evaluasi dan Audit Perangkat Keras

Pasal 15

- (1) Kegiatan monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dilaksanakan melalui sebuah tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk.
- (2) Monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.
- (3) Monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dilaksanakan secara berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmirum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Dir/Kominfo	
5.		

